



PUTUSAN

Nomor 1750 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSTAM bin JAELANI**;
Tempat lahir : Samporna;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Tempat tinggal : Jalan Bangau Bangau Samporna, Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM Putri IV;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Subsidiar : Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam bin Jaelani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagai diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam bin Jaelani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang-bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM Putri IV;
- 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 40 Pk;
- 1 (satu) buah mesin merk Tohatsu 18 Pk;
- 1 (satu) set pancing rawai;
- 50 (lima puluh) kg ikan umpan Lemuru/Tembang;
- 1 (satu) buah tas pinggang sport;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual mesin/merk Tohatsu;
- 1 (satu) lembar surat kapal kecil berlesen (berizin) Sabah Malaysia;
- 1 (satu) lembar surat lesen (izin) perikanan Malaysia No. A 224255;
- 1 (satu) lembar peti surat No. Mans: 100-0/16/klt.10 a.n. Tuya bin Lapanji;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada Rustam bin Jaelani;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Tar tanggal 25 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam bin Jaelani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1750 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM Putri IV;
 - 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 1 (satu) buah mesin merk Tohatsu 18 PK;
 - 1 (satu) set pancing Rawai;
 - 50 (lima puluh) kg ikan umpan lemuru/tambang;
 - 1 (satu) buah tas pinggang sport;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual enji/merk Tohatsu;
 - 1 (satu) lembar surat kapal kecil berlesen (berizin) Sabah Malaysia;
 - 1 (satu) lembar surat lessen (izin) perikanan Malaysia No. A224255;
 - 1 (satu) lembar peti surat No. Mans: 100-0/16/klt. 10 a.n. Tuya bin Lapanji;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;Dikembalikan kepada Terdakwa Rustam bin Jaelani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 141/PID/2017/PT SMR tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 September 2017 Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Tar yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1750 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 301/Akta.Pid.Sus/2017/PN Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1750 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan kasasi. Putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1750 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1750 K/Pid.Sus/2018